

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya tanpa bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat (Halim, 2016). Menurut Azwar (2023) kemandirian keuangan daerah adalah kondisi ketika pembiayaan penyelenggaran pemerintahan daerah dilakukan secara mandiri. Kemudian Nasir (2023:39) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah menggambarkan besarnya ketergantungan daerah terhadap sumber keuangan eksternal. Hal ini berarti kemandirian keuangan daerah dicapai dengan menggunakan uang yang diperoleh dari sumber pendapatan utama di daerah tersebut, seperti pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat.

Kemandirian keuangan daerah mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan urusan daerah baik dalam urusan pemerintahan maupun urusan pembangunan dengan mengandalkan keuangan daerahnya masing-masing dengan berdasarkan asas otonomi daerah. Untuk itu dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dan berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang

berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disebut Kemandirian Keuangan Daerah adalah merujuk pada kesanggupan untuk mengelola pendanaan dan tanggung jawab moneter secara otomatis, sejalan dengan pelaksanaan mandiri dalam prinsip desentralisasi.

Kemampuan daerah untuk membiayai aktivitas pemerintah serta pembangunannya tanpa harus bergantung pada keuangan dari pemerintah pusat merupakan syarat mutlak agar daerah tersebut dapat dikatakan mandiri (Sopian & Handoyo, 2024). Unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Sehingga suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila memiliki tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi dan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat yang rendah.

#### **2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian Keuangan Daerah menurut Adhim *et al.* (2023) dalam penelitiannya menyebutkan dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Kemudian Yuliyanti *et al.* (2019) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah. Secara umum ada banyak faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Salah satunya menurut Tangkilisan (2007:89-92) faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian

keuangan daerah, antara lain:

- 1) Potensi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- 2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau Lembaga yang inovatif dan pemanfaatan Lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

#### **2.1.1.3 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah**

Keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dari seberapa besar kemandirian keuangan daerah. Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2015:140) Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya termasuk pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio maka semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu untuk mengelola keuangan pemerintahannya sendiri tanpa bantuan dana dari eksternal. Rumusan rasio kemandirian keuangan daerah adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

#### **2.1.1.4 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blancard dalam Sari *et al.* (2023), terdapat empat pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

**Tabel 2. 1****Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Pola Hubungan</b>
0% - 25,00%	Rendah Sekali	Istruktif
25,01% - 50,00%	Rendah	Konsultatif
50,01% - 75,00%	Sedang	Partisipatif
75,01% - 100%	Tinggi	Delegatif

*Sumber: Nabilah et al. (2024)*

### 2.1.2 Tingkat Kekayaan Daerah

#### 2.1.2.1 Pengertian Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah adalah harta atau sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sanjaya & Helmy, 2021). Kemudian Putri & Setiawan (2022) menyebutkan bahwa kekayaan daerah merupakan tingkat kemakmuran dari suatu daerah yang menjadi bukti bahwasannya pemerintah daerah mampu untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya. Kekayaan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah (Sedek & Kusumawati, 2024). Sehingga tingkat kekayaan daerah dapat diartikan sebagai besarnya pendapatan daerah yang diperoleh dari suatu daerah serta dapat menunjukkan betapa makmurnya suatu daerah.

Tingkat kekayaan daerah dapat digunakan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang mempunyai tingkat kekayaan lebih besar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada

masyarakat dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki kekayaan yang kecil (Usman *et al.*, 2019). Dengan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik juga.

### **2.1.2.2 Sumber Pendapatan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

#### **2.1.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **1. Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari dua, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota.

## 2. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut pasal 285 ayat (1) huruf a angka (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.

#### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut pasal 285 ayat (1) huruf a angka (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah antara lain penerimaan Daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

##### **2.1.2.2 Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-Daerah.

###### 1. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
- b. Dana Insentif Daerah, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

- c. Dana Otonomi khusus, adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
  - d. Dana Keistimewaan, adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.
  - e. Dana Desa, adalah dana bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Transfer antar-Daerah terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil, merupakan pendapatan atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak Daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi yang dibagihasilkan ke Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Bantuan Keuangan, merupakan dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

#### **2.1.2.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana

darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

### **2.1.2.3 Pengukuran Tingkat Kekayaan Daerah**

Tingkat kekayaan daerah pada umumnya dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang berasal dari daerah berdasarkan undang-undang yang digunakan dan sesuai oleh pemerintah daerah berguna untuk kesejahteraan masyarakat suatu daerah tersebut (Permatasari & Trisnawati, 2022). Kemampuan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya salah satunya bergantung pada PAD, semakin besar PAD maka akan mempermudah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Sehingga tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat dilihat melalui perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Perhitungan tersebut dipilih agar perbandingan tingkat kekayaan antar daerah merata dan adil karena setiap daerah memiliki jumlah PAD yang berbeda-beda berdasarkan sumber daya yang dimiliki setiap daerah (Halim & Kusufi, 2012). Besar kecilnya tingkat kekayaan daerah dapat diukur melalui perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (Sedek & Kusumawati, 2024). Sehingga pengukuran kekayaan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Tingkat Kekayaan Daerah**

<b>Percentase</b>	<b>Kriteria</b>
0% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Baik
> 50,01%	Sangat Baik

*Sumber: Rahmawati (2021)*

### 2.1.3 Belanja Daerah

#### 2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang dijadikan kewajiban untuk mendanai semua pelaksanaan urusan pemerintah daerah (Fatimah *et al.*, 2019). Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkenaan dengan pelayanan yang sudah ditetapkan pada standar pelayanan minimal dengan pedoman pada standar teknis dan standar harga regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain

itu, belanja daerah dilakukan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

### **2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah meliputi:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas:

- 1) Belanja pegawai;
- 2) Belanja barang dan jasa;
- 3) Belanja bunga;
- 4) Belanja subsidi;
- 5) Belanja hibah; dan
- 6) Belanja bantuan sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas:

- 1) Belanja tanah;
- 2) Belanja peralatan dan mesin;
- 3) Belanja bangunan dan gedung;
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan;

- 5) Belanja aset tetap lainnya;
  - 6) Belanja aset lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- d. Belanja Transfer.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer meliputi:

- 1) Belanja bagi hasil;
- 2) Belanja bantuan keuangan.

#### **2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan (Nasir, 2023:16). Sedangkan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ialah seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang serta semua bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Halim & Kusufi (2012) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan analisis untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah menghimpun dana dari daerahnya dan upaya pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan, pelayanan publik dalam rangka otonomi daerah (Alfi & Sari, 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil pencapaian pemerintah daerah dalam kegiatan penggunaan anggaran secara terukur untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

#### **2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Mahsun (2016) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah dengan berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi referensi untuk kinerja pada masa yang akan datang, karena target

pencapaian pada periode berikutnya itu bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

Pengukuran kinerja sektor publik menurut Mardiasmo (2018) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu kinerja yang menggunakan indikator keuangan dalam pengukurannya. Kemudian Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu dalam mengalokasikan sumber daya;
2. Membuat keputusan serta mewujudkan pertanggungjawaban publik;
3. Memperbaiki komunikasi dan kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan prinsip *value for money*.

#### 1. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan analisis untuk menilai kinerja pemerintah daerah dari waktu ke waktu sehingga dapat memperlihatkan posisi keuangan daerah (Hidayati *et al.*, 2023). Rasio keuangan ini dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan data keuangan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah jenis Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat penting yang membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan (Alshubiri *et al.*, 2023).

a. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung perbandingan jumlah pendapatan transfer yang diterima suatu daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat. Jika nilai rasio ini tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat juga tinggi. Adapun rasio ketergantungan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**

**Kriteria Rasio Ketergantungan**

Percentase	Kriteria
0% - 10,00%	Sangat Rendah
10,01% - 20,00%	Rendah
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Tinggi
> 50,01%	Sangat Tinggi

*Sumber: Resca & Munandar (2023)*

b. Rasio Keserasian

Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan secara optimal. Rasio keserasian ini dihitung dengan menggunakan dua metode yang berbeda yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal (Mahmudi, 2019).

1) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan atas pengelolaan di masa yang lalu (Mahmudi, 2019). Rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah terkait kinerja keuangannya dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai baik apabila pertumbuhan pendapatannya positif dan kecenderungan (*trend*) meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan negatif menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan } t - \text{Pendapatan } (t-1)}{\text{Pendapatan } (t-1)} \times 100\%$$

2. *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2018) *Value for Money* atau VfM merupakan suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Konsep *value for money* (VfM) adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja keuangan sektor publik (Halim & Kusufi, 2021).

a. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan data anggaran pengeluaran dan realisasinya untuk mengukurnya. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran maka terjadi pemborosan. Semakin besar persentase ekonomis maka menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Target Pengeluaran}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Rasio Ekonomis**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
> 100,01%	Sangat Ekonomis
90,01% - 100,00%	Ekonomis
80,01% - 90,00%	Cukup Ekonomis
60,01% - 80,00%	Kurang Ekonomis
< 60,00%	Tidak Ekonomis

*Sumber: Mahmudi (2019)*

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi adalah merupakan perbandingan *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan

pemerintah daerah semakin baik. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila pelaksanaan pekerjaannya berhasil mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan demikian untuk menghitung rasio efisiensi menurut Mahmudi (2019) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Rasio Efisiensi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
> 100,01%	Tidak Efisien
90,01% - 100,00%	Kurang Efisien
80,01% - 90,00%	Cukup Efisien
60,01% - 80,00%	Efisien
< 60,00%	Sangat Efisien

*Sumber: Mahmudi (2019)*

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Perhitungan rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2.6**  
**Kriteria Rasio Efektivitas**

<b>Percentase</b>	<b>Kriteria</b>
> 100,01%	Sangat Efektif
90,01% - 100,00%	Efektif
80,01% - 90,00%	Cukup Efektif
60,01% - 80,00%	Kurang Efektif
< 60,00%	Tidak efektif

*Sumber: Mahmudi (2019)*

### 2.1.5 Kajian Empiris

Sebagai bahan acuan dari sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini, maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam hal hasil, objek dan subjek penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Rauhul Ijtihad dan Iwan Harsono (2024) melakukan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2011-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kemandirian Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2011-2021. Sementara itu, Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2011-2021.

2. Nur Afifah Azzahro Murhaban, Ikhyanuddin, dan Nurhasanah (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan *intergovernmental revenue* secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, Tesalora Veronika Sinaga, Ayu Natalia Siagian, Rika Dorlina Siahaan, dan Dokman Marulitua Situmorang (2023) melakukan penelitian dengan judul “*The Effect of Regional Taxes, Regional Retributions, Balanced Funds and Regional Expenditure on Regional Financial Performance of Regency/City Governments in North Sumatra*”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara

4. Farista Mayanti, Fitrian Rizky dan Ricky Ariansyah (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018-2021. Sementara secara parsial, Kemandirian dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2018-2021. Sedangkan Belanja Daerah secara parsial memiliki hubungan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2018-2021.
5. Doni Hakiki, Tumija, dan Ika Agustina (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau periode 2015-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau 2015-2021. Sedangkan secara parsial Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau 2015-2021 dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau 2015-2021.

6. Nofa Angraini dan Teguh Hidayat (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2021. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
7. Cantika Dea Amanda dan Sugeng Prapotyo (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan untuk belanja daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.
8. Muhtar (2023) melakukan penelitian dengan judul “Determinan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia: Studi Empiris Peranan Kemandirian Daerah dan Kekayaan Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan

studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia selama tahun 2019. Hasil penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Kekayaan Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

9. Mahardika Burhan, Kartini dan Darwis Said (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi”. Penelitian diperoleh dengan studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian terdapat Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi.
10. Dassy Ari Permatasari dan Sri Trisnatingsih (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018. Kemudian secara parsial Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018.

11. Maulana Ramadhan, Memen Kustiawan dan Fitriana (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020.
12. Fita Maulidya dan Rahmat Yuliansyah (2022) melakukan penelitian dengan judul “*The effect of regional wealth, regional dependence level, and regional financial independence on fiscal performance*”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintah Kota Bekasi periode 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja fiskal. Sebaliknya, tingkat ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, ketiga faktor ini juga berdampak pada kinerja fiskal.

13. Sheila Salsabilla dan Sri Rahayu (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Wealth*, *Lverage* dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019)”. Penelitian ini memperoleh hasil secara simultan variabel *wealth*, *lverage* dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, *wealth* dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan *lverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
14. Parassela Pangestu Primadiva, Dini Rosdini dan Sri Mulyani (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2018-2019. Hasil pada penelitian dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah dan Tingkat Ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
15. Berti Indah Sari dan Halmawati (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah berpengaruh positif

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

16. Siska Yulia Defitri, Sindy Fetrisia dan Witra Maison (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
17. Sealys Harie Saputri dan Kurnia (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
18. Taufik Dasmar, Yesi Mutia Basri dan Novita Indrawati (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah dan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja Daerah dan Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

19. Keren Debora Kartika Sari Talumewo, George M.V.Kawung, dan Steeva Y.L.Tumangkung (2020) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kemandirian, efektivitas, dan efisiensi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado. Kemudian secara parsial kemandirian, efektivitas, dan efisiensi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado.
20. Riky Setiawan, Magnaz Lestira O dan Pupung Purnamasari (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah dan Hasil Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini diperoleh dengan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Belanja Daerah dan Hasil Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

**Tabel 2.7**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**  
**dengan Penelitian Penulis**

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rauhul Ijtihad dan Iwan Harsono, (2024), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Kemandirian Daerah, Pengelolaan Belanja Kabupaten/Kota Kinerja Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Efektivitas PAD</li> <li>Tempat penelitian: Pemda</li> <li>Metode Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemandirian Daerah dan Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.</li> </ul>	Jurnal Ganec Swara. Vol. 18, No. 1, Maret 2024. p-ISSN: 1978-0125. e-ISSN: 2615-8116.
2	Nur Afifah AzzahroMu rhaban, Ikhyanuddi n, dan Nurhasanah, (2023), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Rasio Kemandirian Daerah, Kinerja Keuangan Daerah</li> <li>Metode Analisis Regresi Data Panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: <i>Intergovernment al Revenue</i></li> <li>Tempat penelitian: Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio kemandirian keuangan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan <i>intergovernment al revenue</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ul>	Jurnal Akuntansi Malikussaleh. Vol 2, No. 4, Desember 2023. ISSN: 2962-6927.
3	Benny Rojeston Marnaek Nainggolan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Belanja Daerah,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan,</li> </ul>	Jurnal Ekonomi, Vol. 12, No. 2, 2023. p-

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tesalora Veronika Sinaga, Ayu Natalia Siagian, Rika Dorlina Siahaan, dan Dokman Marulitua Situmorang, (2023), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.	Kinerja Keuangan Daerah	Daerah, Dana Perimbangan • Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara • Analisis Regresi Linear Berganda	Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.	ISSN: 2301- 6280. e- ISSN: 2721- 9879.
4	Farista Mayanti, Fitrian Rizky dan Ricky Ariansyah, (2023), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.	• Variabel penelitian: Kemandirian Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah	• Variabel penelitian: Efektivitas PAD • Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Kemandirian, Efektivitas PAD, dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Kemandirian dan Efektivitas PAD	<i>Sing Kite Journal.</i> Vol 2, No. 2, Agustus 2023. e- ISSN: 2964- 9730.

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
					(1) (2) (3) (4) (5) (6)
				tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	
5	Doni Hakiki, Tumija, dan Ika Agustina, (2023), Pemda Kabupaten Sekadau	• Variabel penelitian: Rasio Kemandirian Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan	• Tempat penelitian: Pemda Kabupaten Sekadau • Analisis Regresi Linear Berganda	Secara simultan Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Secara parsial Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik. Vol. 10, No. 1, Juni 2023. e-ISSN: 2685-6069.
6	Nofa Angraini dan Teguh	• Variabel penelitian: Belanja	• Variabel penelitian: Belanja	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah	Jurnal Manajemen, Bisnis dan

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hidayat, (2023), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat	Daerah, Kinerja Keuangan Daerah • Metode Analisis Regresi Data Panel	Pendapatan Asli Daerah • Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.	Akuntansi. Vol. 2, No. 2, Mei 2023. e-ISSN: 2963-5292. p-ISSN: 2963-4989.
7	Cantika Dea Amanda dan Sugeng Prapotyo, (2023), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur	• Variabel penelitian: Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah	• Variabel penelitian: Pendapatan Asli Daerah • Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan untuk belanja daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 12, No. 5, Mei 2023.e-ISSN: 2461-0585.
8	Muhtar, (2023), Pemda Kabupaten/ Kota di Indonesia	• Variabel penelitian: Kemandirian Keuangan Daerah, Kekayaan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah	• Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Terdapat pengaruh positif Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Kekayaan Pemerintah Daerah tidak memiliki	Jurnal Manajemen Dewartara, Vol. 7, No. 2, 2023: 226-236.

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
					(1) (2) (3) (4) (5) (6)
				pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	
9	Mahardika Burhan, Kartini dan Darwis Said, (2022), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>Metode Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<p>Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian terdapat Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi.</p>	<p>Al-Buhuts Journal. Vol. 18, No. 2, Desember 2022. e-ISSN: 2442-823x. p-ISSN: 1907-0977.</p>
10	Dessy Ari Permatasari dan Sri Trisnaningsih, (2022), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Kemandirian, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian: Efektivitas PAD</li> <li>Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur</li> </ul>	<p>Kemandirian Daerah, Efektivitas PAD dan Belanja Daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif yang signifikan</p>	<p>Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1573-1582. e-ISSN: 1411-</p>

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
					(1) (2) (3) (4) (5) (6)
			• Metode Analisis Regresi Linear Berganda	terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	8939. p- ISSN: 2549-4236.
11	Maulana Ramadhan, Memen Kustiawan, dan Fitriana, (2022), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat.	• Variabel penelitian: Kemandirian Keuangan, Pengelolaan Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah • Tempat Penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	• Variabel penelitian: Pendapatan Asli Daerah • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	PAD, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	<i>Jurnal Syntax Transformacion.</i> Vol. 2, No. 6, Juni 2022. p- ISSN: 2721-3854. e- ISSN: 2721-2769.
12	Fita Maulidya dan Rahmat Yuliansyah, (2022), Pemerintah Kota Bekasi.	• Variabel penelitian: Kekayaan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Fiskal • Analisis Regresi Data Panel	• Variabel penelitian: Tingkat Ketergantungan • Tempat penelitian: Pemerintah Kota Bekasi	Kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja fiskal. Sebaliknya, tingkat ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, ketiga faktor ini juga berdampak pada kinerja fiskal.	<i>Journal of Public Auditing and Financial Management</i> , Vol. 2, No. 1, 2022. Page 34-54. e-ISSN: 2798-473
13	Sheila Salsabilla dan Sri Rahayu,	• Variabel penelitian: <i>Wealth, Belanja</i>	• Variabel penelitian: <i>Lverage</i>	Secara simultan variabel <i>wealth, leverage</i> dan <i>belanja</i> daerah	<i>e- Proceeding of Management</i>

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2021), Pemerintah Provinsi di Indonesia	Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat penelitian: Pemerintah Provinsi di Indonesia</li> <li>• Metode Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<p>berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, <i>wealth</i> dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>	<i>t</i> : Vol. 8, No. 6, Desember 2021. ISSN: 2355-9357
14	Parassela Pangestu Primadiva, Dini Rosdini dan Sri Mulyani, (2022), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel penelitian: Tingkat Kekayaan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah</li> <li>• Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel penelitian: Tingkat Ketergantungan</li> <li>• Metode Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<p>Tingkat Kekayaan Daerah dan Ketergantungan Tingkat Ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.</p>	Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 16, No. 2, April – Juni 2020. p-ISSN: 2085-1960. e-ISSN: 2684-7868.
15	Berti Indah Sari dan Halmawati, (2021), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel penelitian: Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah</li> <li>• Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel penelitian: Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Variabel penelitian: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum</li> <li>• Tempat penelitian: Pemda</li> </ul>	<p>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum</p>	Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 2, No. 1, Februari 2021. e- ISSN: 2656- 3649.

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
					(1) (2) (3) (4) (5) (6)
			di Provinsi Sumatera Barat • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	dan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	
16	Siska Yulia Defitri, Sindy Fetrisia dan Witra Maisond, (2021), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.	• Variabel penelitian: Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah	• Variabel penelitian: Dana Perimbangan • Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat • Metode Analisis Regresi Linear Berganda	Kekayaan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	Jurnal Ekonomia, Vo. 11, No. 1, 2021. p- ISSN: 1858- 2451.
17	Sealys Harie Saputri dan Kurnia, (2020), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur.	• Variabel penelitian: Belanja Daerah, Kinerja Keuangan daerah	• Variabel penelitian: Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan • Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Dana Perimbangan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 9, No. 1, Januari 2020. e- ISSN: 2460- 0585.

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
					(1) (2) (3) (4) (5) (6)
18	Taufik Dasmar, Yesi Mutia Basri dan Novita Indrawati, (2020), Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.	• Variabel penelitian: Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Analisis Regresi Linear Berganda</li> <li>• Variabel penelitian: <i>Intergovernmental Revenue</i>, Temuan Audit</li> <li>• Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Riau</li> <li>• Metode Analisis Regresi Berganda</li> </ul>	<p>Keuangan Daerah.</p> <p>Kekayaan Daerah dan <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.</p> <p>Belanja Daerah dan Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.</p>	Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 16, Vol. 2, 2020.
19	Keren Debora Kartika Sari Talumewo, George M.V.Kawung, dan Steeva Y.L.Tuman gkung, (2020), Pemerintah Daerah di Kota Medan.	• Variabel penelitian: Kemandirian, Kinerja Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel penelitian: Efektivitas, Efisiensi</li> <li>• Tempat penelitian: Pemerintah Daerah di Kota Medan.</li> <li>• Metode Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<p>Secara simultan kemandirian, efektivitas, dan efisiensi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado.</p> <p>Kemudian secara parsial kemandirian, efektivitas, dan efisiensi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado.</p>	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No. 2, 2020.

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
					(1)
20	Riky Setiawan, Magnaz Lestira O dan Pupung Purnamasari, (2020), Pemda Kabupaten/ Kota Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel penelitian: Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah</li> <li>• Tempat penelitian: Pemda Kabupaten/ Kota Jawa Barat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel penelitian: Hasil Opini Audit</li> <li>• Metode Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<p>Tingkat Kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Belanja Daerah dan Hasil Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p>	Prosiding Akuntansi, Vol. 6, No. 1, 2020. ISSN: 2460-6561.

Silvi Lisnawati Hamjah, 2025: 213403019

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Sensus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2019-2023).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan suatu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri berjalannya pemerintahan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan memaksimalkan potensi-potensi daerahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah tetap harus diawasi oleh pemerintah pusat agar menjamin pelaksanaan pemerintahannya berjalan sesuai dengan kebijakan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal penting yang harus diperhatikan setiap pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya agar dapat memenuhi setiap kebutuhan daerahnya.

Terdapat teori yang mendukung dalam penelitian ini yaitu teori keagenan. Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa hubungan keagenan ini yaitu suatu kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendeklasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent*. Teori keagenan menimbulkan masalah kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam penelitian ini masyarakat berperan sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Pemerintah daerah lebih mengetahui informasi keuangan daerahnya daripada pemerintah pusat karena mengetahui dengan jelas kondisi yang terjadi didalam kinerja keuangan suatu daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam menilai pengelolaan keuangan daerah mengukur kinerja keuangan daerah penting dilakukan. Kinerja keuangan daerah menjadi cerminan kondisi pemerintah daerah dalam membangun daerah dan memberikan kesejahteraan masyarakat, karena melalui otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat mengelola daerahnya sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya (Rohanda, 2022). Hal ini berarti kinerja keuangan daerah dapat menjadi tolok ukur baik atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengetahui serta mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, pada penelitian ini dilakukan dengan menilai ketergantungan terhadap

pendapatan yang berasal dari eksternal serta menilai efisiensi dan efektivitas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam mencapai pengelolaan keuangan yang baik, tentu saja tidak terlepas dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Burhan *et al.* (2022) menunjukkan hasil bahwa Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan Defitri *et al.* (2021) menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Tumija *et al.* (2023) menunjukkan hasil bahwa Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dari beberapa faktor tersebut, penulis meneliti tiga faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu kemandirian keuangan daerah, tingkat kekayaan daerah, dan belanja daerah.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya tanpa bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat (Halim, 2016). Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer serta pinjaman yang diterima suatu daerah. Semakin kecil pendapatan

transfer yang diterima dan meningkatnya pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mandiri. Kemandirian keuangan daerah yang berhasil mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan adanya pengaruh kemandirian keuangan daerah dengan kinerja keuangan daerah adalah penelitian Permatasari & Trisnaningsih (2022) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhtar (2023), Putra (2022), dan Anynda & Hermanto (2020) yang menyatakan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Tingkat kekayaan daerah adalah jumlah harta atau sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Sanjaya & Helmy, 2021). Tingkat kekayaan daerah dapat digunakan untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Tingkat kekayaan daerah diukur menggunakan PAD sebagai sumber utamanya. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi dapat memanfaatkan kekayaan daerahnya tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu semakin besar kekayaan daerah yang dimiliki maka dapat diimbangi dengan pelaporan keuangan yang baik untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Dalam penelitian ini, tingkat

kekayaan pemerintah daerah dapat dilihat melalui perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.


Penelitian yang dilakukan oleh Dasmar *et al.* (2020) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian Defitri *et al.* (2021) dalam penelitiannya menyatakan temuan yang sama bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga penelitian (Primadiva *et al.*, 2021) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi belanja daerah mencerminkan semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu melakukan pengelolaan belanja daerah secara maksimal.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penelitian Permatasari & Trisnawingsih (2022) yang mengatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anynda & Hermanto (2020) juga menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Sari & Halmawati, 2021) dalam penelitiannya juga

menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

→ Secara parsial

→ Secara simultan

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2020). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Dari gambaran kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2023.
2. Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2023.
3. Tingkat Kekayaan Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2023.
4. Belanja Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019-2023.